



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor 501/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ILAN KENED ILATO Bin HUSIN BAKARI** ;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 5 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Kalisat Rt. 01 Rw. 05 Ds. Paripurno Kec. Salaman Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ILAN KENED ILATO Bin HUSIN BAKARI** bersama dengan **TORIKATUL FADILAH BINTI SHOKHEH** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2023 bertempat di kamar kos terdakwa di Dsn. Kurahan Rt.01 Rw.03, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran Narkotika di wilayah Borobudur yang dilakukan oleh Terdakwa **ILAN KENED**, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.20 wib saksi Aipda **SUKRISTIANTO** beserta team resmob menggunakan mobil berhenti di depan pangkalan LPG Jl. Syalendra Raya 5C Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang mendatangi terdakwa **ILAN KENED ILATO Bin HUSIN BAKARI** dan saksi **NUNUK RAHAYU Binti**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMINTO yang saat itu sedang berteduh dikarenakan hujan, kemudian saksi SUKRISTIANTO, saksi SULISTIO dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILAN KENED dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ILAN KENED ILATO yang disaksikan oleh saksi NUNUK RAHAYU Binti KASMINTO. Bahwa dalam penggeledahan tersebut di temukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic Zam Zam Water, 2 (dua) pipet kaca bekas pembakaran sabu, 2 (dua) potong sedotan transparan dan 2 (dua) lembar tisu warna putih ditemukan di saku samping sebelah kanan celana panjang warna hitam milik Terdakwa ILAN KENED, dan Terdakwa ILAN KENED mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya dan barang-barang tersebut merupakan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang biasa dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi TORIKATUL FADILAH BINTI SHOKHEH, dan terdakwa juga menerangkan bahwa narkoba jenis sabu yang akan dikonsumsi ada pada saksi TORIKATUL FADILAH.

- Bahwa selanjutnya saksi SUKRISTIANTO, saksi SULISTIO beserta tim dari Satresnarkoba menuju ke lingkungan rumah kos Dsn. Kurahan Rt.01 Rw.03, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang untuk melakukan penangkapan terhadap saksi TORIKATUL FADILAH yang merupakan istri dari terdakwa. Setelah sampai di tempat kos saksi TORIKATUL, kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar kos saksi TORIKATUL dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih terbungkus aluminium foil warna emas di dalam waist bag warna hitam milik saksi TORIKATUL FADILAH yang kemudian saksi TORIKATUL memberikan keterangan bahwa serbuk Kristal tersebut merupakan milik Terdakwa ILAN KENED yang akan dikonsumsi bersama.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa ILAN KENED dari saksi AHMAD SABARDI dengan cara Terdakwa ILAN KENED mendatangi saksi AHMAD SABARDI dan mengatakan akan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, dan selanjutnya saksi AHMAD SABARDI mengambilkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa dan kemudian memberikannya kepada terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa diminta oleh saksi AHMAD SABARDI untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mentransferkan uang tersebut ke akun dana milik saksi AHMAD SABARDI.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih terbungkus aluminium foil warna emas tersebut adalah benar narkoba golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab: 336/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023, Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal putih terbungkus aluminium foil warna emas yang disita dari Sdri. TORIKATUL FADILAH BINTI SHOKHEH, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa BB-1785/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa ILAN KENED dan saksi TORIKATUL FADILAH, meskipun pembelian dari narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang dari Terdakwa ILAN KENED seluruhnya, namun Terdakwa ILAN KENED dan saksi TORIKATUL FADILAH merupakan suami istri dan penggunaan terhadap narkoba jenis sabu tersebut juga dipergunakan atau dikonsumsi secara bersama sama dan yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi TORIKATUL FADILAH.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ILAN KENED memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan saksi TORIKATUL FADILAH dengan membeli dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ILAN KENED ILATO Bin HUSIN BAKARI bersama dengan TORIKATUL FADILAH BINTI SHOKHEH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos yang ditempati oleh terdakwa dan saksi TORIKATUL di Dusun Sidomukti 1, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan Terdakwa ILAN KENED hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.20 wib saksi Aipda SUKRISTIANTO beserta team resmob menggunakan mobil berhenti di depan pangkalan LPG Jl. Syalendra Raya 5C Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dikarenakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan telah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ILAN KENED yang disaksikan oleh warga yaitu saksi saksi NUNUK RAHAYU Binti KASMINTO, tim satres Narkoba menemukan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic Zam Zam Water, 2 (dua) pipet kaca bekas pembakaran sabu, 2 (dua) potong sedotan transparan dan 2 (dua) lembar tisu warna putih ditemukan di saku samping sebelah kanan celana panjang warna hitam milik terdakwa ILAN KENED, dan terdakwa ILAN KENED mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya dan barang-barang tersebut merupakan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang biasa dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi TORIKATUL FADILAH BINTI SHOKHEH, dan terdakwa juga menerangkan bahwa narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi ada pada saksi TORIKATUL FADILAH.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa ILAN KENED dari saksi AHMAD SABARDI dengan harga 1 (satu) paket adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan narkotika jenis sabu tersebut kemudian dikonsumsi oleh terdakwa ILAN KENED bersama sama dengan istrinya yaitu saksi TORIKATUL FADILAH di rumah kos yang ditinggali oleh terdakwa ILAN KENED bersama dengan saksi TORIKATUL FADILAH, yaitu di Dusun Sidomukti 1, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Bahwa terdakwa ILAN KENED dan saksi TORIKATUL FADILAH mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol plastik kemudian diisi air kemudian tutup botol plastik tersebut diberi lubang 2 (dua) kemudian diberi sedotan plastik, kemudian salah satu sedotannya diberi pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut diisi dengan sabu-sabu kemudian dibakar dengan korek api gas dan salah satu sedotannya dihisap sampai Sabu-sabu di dalam pipet kaca terbakar habis.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor Urine Nomor: BA/3/I/2023/ Urkes tanggal 26 Januari 2023 disimpulkan barang bukti urine milik Terdakwa ILAN KENED ILATO Bin HUSIN BAKARI adalah (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan dokter atau balai kesehatan dan tidak dalam rehabilitasi/pengawasan dokter dan balai kesehatan serta bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 501/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/PID.SUS/2023/PT SMG, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Nomor Reg. PERKARA PDM-13/Enz.2/Mkd/05/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILAN KENED ILATO Bin HUSIN BAKARI bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, jenis sabu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UURI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILAN KENED ILATO Bin HUSIN BAKARI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 800,000,000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 1 Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Seperangkat Alat Hisap Sabu Yang Terbuat Dari Botol Plastik Zam Zam Water.
- 2 (dua) Buah Pipet Kaca Bekas Pembakaran Sabu.
- 2 (dua) Buah Potong Sedotan Transparan.
- 2 (dua) Lembar Tisu Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Potong Celana Panjang Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa ILAN KENED ILATO Bin HUSIN BAKARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mkd. tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilan Kened Ilato Bin Husin Bakari tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Ilan Kened Ilato Bin Husin Bakari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ilan Kened Ilato Bin Husin Bakari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Buah Seperangkat Alat Hisap Sabu Yang Terbuat Dari Botol Plastik Zam Zam Water;
- b. 2 (dua) Buah Pipet Kaca Bekas Pembakaran Sabu;
- c. 2 (dua) Buah Potong Sedotan Transparan;
- d. 2 (dua) Lembar Tisu Warna Putih;
- e. 1 (satu) Buah Potong Celana Panjang Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid /2023/PN Mkd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mkd. tanggal 31 Juli 2023 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa ;

Membaca, surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2023 kepada terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan hukum apa yang menjadi alasan dari permohonan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti serta seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mkd., tanggal 31 Juli 2023, bukti-buktinya serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 103 /Pid.Sus /2023/PN Mkd, tanggal 31 Juli 2023 yang dimohonkan banding ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 501/PID.SUS/2023/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 31 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami Mohammad Sukri, S.H., sebagai Hakim Ketua, B.W. Charles Ndaumanu, S.H,M.H. dan Prim Fahrur Razi, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua , dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Herry Istiarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hhh Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

B.W.Charles Ndaumanu,S.H.,M.H

Mohammad Sukri,S.H.

TTD.

Prim Fahrur Razi,S.H. M.H.



Panitera Pengganti,

TTD.

Herry Istiarti, S.H.